



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RENGHARD SIBURIAN**, bertempat tinggal di Lubuk Batu Tinggal, RT 018/ RW 009 Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rihatson Manurung, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum "LAW OFFICE RIHATSON MANURUNG, S.H., M.H & PARTNER" beralamat di Jln. Hangtuah, Perum Mutiara Blok W no 07, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 041/SK/RMP/IX/2022 tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **LAMHOT SARAGIH**, Lahir di Ladang Jambu pada tanggal 26 Januari 1970, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kampar, Gang Kampar I, Nomor 1, RT 006 / RW 003, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **IYUS**, Lahir- pada tanggal 10 Oktober 1979, Pekerjaan Tani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SISWANTO. R**, Lahir di Binbaru pada tanggal 28 Juni 1956, Pekerjaan Tani, dahulunya bertempat tinggal di Binbaru, RT 11/ RW 04, Desa Bina baru, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **ROJINAN**, Lahir di Langgam pada tanggal 10 April 1959, Pekerjaan Wiraswasta, dahulunya bertempat tinggal di Langgam, RT 01/ RW 04, Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SRI WAHYUNI**, Lahir di Siak pada tanggal 01 Januari 1972, Pekerjaan Wiraswasta, dahulunya bertempat tinggal di Gang Telkom, RT 07/ RW 02, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **JAKIN**, Lahir di Bagan Siapi – Api pada tanggal 10 September 1970, Pekerjaan Wiraswasta, dahulunya bertempat tinggal di Jalan Pusara Hilir, RT 13/ RW 05, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **JUNAIDI**, Lahir di Lab. Tangga pada tanggal 06 Maret 1975, Pekerjaan Pegawai Swasta, dahulunya bertempat tinggal di Jalan Lintas – Bagan, RT 07/ RW 03, Desa Bantalan, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **SAYEM**, Lahir di Binjai pada tanggal 11 Maret 1948, Pekerjaan Wiraswasta, dahulunya bertempat tinggal di Komplek P. Surya Blok III, RT 03/ RW 06, Desa / Kelurahan Helv. Timur, Kecamatan M. Helvetia, Kotamadya Medan, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **BAMBANG EKO P**, Lahir di Peranap pada tanggal 13 April 1973, Pekerjaan Swasta, dahulunya bertempat tinggal di Peranap, RT 01/ RW 04, Desa Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **KASTAWI**, Lahir di Pariaman pada tanggal 31 Desember 1954, Pekerjaan Wiraswasta, dahulunya bertempat tinggal di Ds. Sei Durian, RT 12/ RW 06, Desa Pekanheran, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **LESMAN**, Lahir di Medan pada tanggal 16 Februari 1962, Pekerjaan Wiraswasta, dahulunya bertempat tinggal di Jln Akasia, RT 02/ RW 03, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **MAKMUR**, Lahir di Peranap pada tanggal 12 Maret 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri, dahulunya bertempat tinggal di Batu Rijal Hilir, RT 02/ RW 01, Desa Batu Rijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **MUNAWIR IHSAN**, Lahir di TI Sejuah pada tanggal 20 Juli 1979, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Teluk Sejuah, RT 02/ RW 01, Desa Teluk Sejuah, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;
14. **MUDA TERUNA**, Lahir di TI Sejuah pada tanggal 10 Mei 1958, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Teluk Sejuah, RT 02/ RW 01, Desa Teluk Sejuah, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
15. **MULYADI**, Lahir di Maligi pada tanggal 09 Juli 1967, Pekerjaan Peg. Swasta, dahulunya bertempat tinggal di PKS Kayangan, RT 02/ RW 03, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;
16. **NGATIJAN**, Lahir di Pasuruan pada tanggal 11 Maret 1969, Pekerjaan Swasta, dahulunya bertempat tinggal di Jalan Pepaya, RT 02/ RW 01, Desa Mukti Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;
17. **SYUKO HARIYANTO**, Lahir di Ende Flores pada tanggal 11 September 1961, Pekerjaan Peg. Swasta, dahulunya bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai I, RT 03/ RW 01, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;
18. **SUGADI**, Lahir di Sungai Salak pada tanggal 21 Desember 1957, Pekerjaan Tani, dahulunya bertempat tinggal di Jalan Rajawali Sungai Salak, RT 06/ RW 02, Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

19. **TRI MULYANI**, Lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 19 April 1981, Pekerjaan Wiraswasta, dahulunya bertempat tinggal di Dusun IV, RT/ RW -, Desa L. Manis, Kecamatan Tg Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;
20. **T. SIMALANGO**, Lahir di Rengat pada tanggal 10 Oktober 1956, Pekerjaan Peg. Swasta, dahulunya bertempat tinggal di Jalan Bupati, RT 02/ RW 01, Desa L. Manis, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggal dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;
21. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU**, berkedudukan di Jalan Indragiri Hulu Nomor 02, Pematang Reba- Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2022/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I telah tercapai kesepakatan Perjanjian Jual Beli tanah perkebunan kelapa sawit sebanyak 19 persil seluas 38 hektar dengan alas hak Sertipikat hak milik secara angsuran. Adapun tanah tersebut berada di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, tepatnya di antara titik koordinat dengan gambar Peta sebagai berikut:



Dengan Penjelasan sebagai berikut :

1) Titik Koordinat :

- P.1 : •0°19'1.29"S  
•102°2'21.30"T
- P.2 : •0°19'1.37"S  
•102°2'11.52"T
- P.3 : •0°19'8.20"S  
•102°2'11.49"T
- P.4 : •0°19'8.21"S  
•102°2'7.32"T
- P.5 : •0°18'29.20"S  
•102° 2'7.43"T
- P.6 : •0°18'29.20"S  
•102° 2'21.30"T

2) Batas – batas lahan tersebut sebagai berikut :

- **Sebelah Utara**, panjang 420 Meter berbatasan dengan Jeremia Ginting
- **Sebelah Timur**, panjang 900 Meter berbatasan dengan Parit/Ardin Sitompul
- **Sebelah Selatan**, panjang 320 M dan 100 Meter berbatasan dengan Parjan





- **Sebelah Barat**, Panjang 1100 Meter berbatasan dengan Ukok dan Iwan.
2. Bahwa kesepakatan harga jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap lahan tersebut perhektarnya seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pohon kelapa sawit yang berdiri diatasnya sebanyak 298 pohon sawit dihargai Rp.200.000,/pohon, sehingga total keseluruhan harga 19 persil tanah ditambah dengan 298 pohon sawit berjumlah Rp. 344.600.000, (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah;
3. Bahwa Penggugat dapat uraikan rincian 19 persil Sertipikat Hak Milik atas lahan 38 hektar tersebut yang dibeli Penggugat dari Tergugat I adalah atas nama sebagai berikut :
- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4803, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1057/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **IYUS**;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4984, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1238/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SISWANTO.R**;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5265, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 11-11-1999 Nomor 1469/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15-12-1999, terdaftar atas nama **ROJINAN**;
  - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4813, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1067/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SRI WAHYUNI**;
  - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5073, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1127/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **JAKIN**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4828, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1082/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-09-1999, terdaftar atas nama **JUNAIDI**;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4343, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 680/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SAYEM**;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4339, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 676/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **BAMBANG EKO P**;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4743, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 795/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **KASTAWI**;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5071, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1125/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **LESMAN**;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5093, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1147/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MAKMUR**;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4948, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1202/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUNAWIR IHSAN**;

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4970, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1224/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUDA TERUNA**;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5078, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1132/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MULYADI**;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4559, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 911/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **NGATIJAN**;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4985, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1239/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SYUKO HARIYANTO**;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4458, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 660/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SUGADI**;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4958, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1212/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **TRI MULYANI**;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4960, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1214/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama  
**T.SIMALANGO;**

4. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 Penggugat telah memberikan persekot pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,.(lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, dan disepakati bahwasanya sejak tanggal 05 Januari 2015 Penggugat berhak untuk mengusahakan, mengelola dan menggarap tanah tersebut layaknaya sebagai pemilik;
5. Bahwa Penggugat telah melunasi seluruh angsuran pembayaran terhadap 38 Hektar lahan kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 344.600.000,. (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)pada tanggal 05 November 2019 kepada Tergugat I dengan dibuatkan bukti Kwitansi;
6. Bahwa untuk menguatkan perjanjian jual beli terhadap 38 hektar lahan kelapa sawit dengan 19 Persil Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat akta Pernyataan perjanjian jual beli dihadapan Notaris bernama Petrus Danang Agus Wiseso,SH.M.Kn dengan nomor Akta Nomor 02 tanggal 02 April 2022 di Pekanbaru;
7. Bahwa Tergugat menjamin keabsahan tanah dimaksud dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun, serta selain menunjukkan Sertipikat hak milik sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat juga menunjukkan surat-surat legalitas yang lengkap kepada Penggugat mengenai perolehan 19 persil tanah yang dibeli Penggugat antara lain yaitu;
  - a. Surat Rekomendasi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hulu No. 1018/460- IMT/VI/1999 tanggal 31 Juli 1999 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah atas nama anggota Koperasi Tani Lubuk Indah;
  - b. Dan menurut informasi yang kami peroleh bahwa penerbitan Sertipikat dimaksud adalah merupakan program Pemerintah RI dalam rangka meningkatkan Ekonomi Rakyat pada masa itu, melalui Program Nasional (PRONA) 1998/1999.
8. Bahwa setelah Penggugat membeli lahan Kelapa sawit seluas 38 Hektar dengan 19 Persil Sertipikat Hak Milik Tersebut dari Tergugat I, Penggugat langsung Menguasai dan Mengelola lahan tersebut sampai hari ini;
9. Bahwa adapun dasar perolehan dan atau kepemilikan Lahan Kelapa Sawit sebanyak 38 hektar dengan 19 Persil surat Sertipikat Hak Milik yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, yang dibeli Penggugat dari Tergugat I adalah bahwa Tergugat I memperoleh lahan Kelapa sawit tersebut

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Koperasi Tani Lubuk Indah, dimana Pada bulan Oktober 2004 , Pengurus Koperasi Tani Lubuk Indah (Pengurus KTLI) menawarkan kepada Ardin Sitompul, dan Tergugat I untuk membeli lahan perkebunan status Sertipikat Hak Milik (SHM) seluas 100 (seratus) hektar milik Koperasi Tani Lubuk Indah tersebut;

10. Bahwa Karena lahan tersebut telah berstatus SHM, maka Ardin Sitompul, dan Tergugat I berminat membelinya dan meminta Notaris Nauli Siregar, SH., mengecek kebenaran Status SHM tersebut ke Kantor Pertanahan Kab Indragiri Hulu. Ternyata setelah diadakan checking, ternyata SHM tersebut benar adanya Clear and Clean serta sah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan melalui PROGRAM PEMERINTAH PRONA pada tahun 1998/1999. Dan terdapat izin dan rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Indragiri Hulu;
11. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2005, Ardin Sitompul, dan Tergugat I selaku pembeli yang kemudian terhadap Pembelian Lahan seluas 38 hektar tersebut oleh Ardin Sitompul bertindak untuk mewakili mereka berdua (Ardin Sitompul, dan Tergugat I Lamhot Saragih) untuk membuat Nota Kesepahaman (MoU) kepada Koperasi Tani Lubuk Indah dengan No. 001/MoU/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentang Jual Beli Tanah/Lahan untuk keperluan Perkebunan di lokasi/Desa Lubuk Batu Tinggal, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu, dan Surat Perjanjian No. 02/MoU/II/2004 tanggal 15 Februari 2005 tentang Harga Jual Beli tanah/lahan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 100 Ha (seratus hektar) di Lokasi/Desa Lubuk Batu Tinggal, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Idragiri Hulu, Prop. Riau;
12. Bahwa terhadap harga pembelian lahan tersebut sesuai perjanjian jual beli antara Ardin Sitompul dengan Koperasi Tani Lubuk Indah (Tergugat II sampai Tergugat XX) yang diwakili oleh Pengurus Koperasi Tani Lubuk Indah yaitu H. Ribut Wahidi, ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per hektar maka total harga untuk 100 hektar sebesar Rp. 240.000.000,- Adapun pembayaran pembelian lahan tersebut dilakukan secara bertahap;
13. Bahwa terhadap rincian Pembayaran dan pelunasan harga pembelian lahan dimaksud adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pada tanggal 3 November 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- diberikan Ardin sitompul kepada H.Ribut Wahidi dimana uang tersebut merupakan fee perantara yang diberikan secara tunai;

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Rp.5.000.000,- diberikan Ardin sitompul kepada H.Ribut Wahidi dimana uang tersebut merupakan fee perantara yang diberikan secara transfer;
- 3) Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 = Rp.4.700.000,- diberikan Ardin sitompul kepada H.Ribut Wahidi dimana uang tersebut merupakan biaya Pengukuran yang diberikan secara tunai;
- 4) Bahwa pada tanggal 16 Februari 2005 sebesar Rp. 50.000.000, diberikan Ardin Sitompul kepada H. Ribut Wahidi dimana Rp. 20.000.000,- secara Tunai dan Rp. 30.000,000,- Secara Transfer;
- 5) Bahwa pada tanggal 3 Maret 2005 Ardin sitompul memberikan kepada H.Ribut Wahidi Sebesar Rp.100.000.000,- dengan bentuk Transfer;
- 6) Bahwa pada tanggal 13 April 2005 Ardin sitompul memberikan kepada H.Ribut Wahidi Sebesar Rp.25.000.000,- dengan bentuk Transfer;
- 7) Bahwa pada tanggal 30 Mei 2005 Ardin sitompul memebrikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp. 14.000.000,- secara Transfer, Rp 13.500.000 secara Tunai dan Rp. 500.000.- secara Tunai;
- 8) Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2005 Ardin Sitompul memberikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp.10.000.000,-secara Transfer;
- 9) Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2005 Ardin Sitompul memberikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp. 5.000.000,- secara Tunai;
- 10) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2005 Ardin Sitompul memberikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp. 10.000.000,- dengan cara transfer;
- 11) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2005 Ardin Sitompul memberikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp.2.500.000,- secara Tunai;
- 12) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2006 Ardin Sitompul memberikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp.1.000.000,- secara Tunai;
- 13) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2006 Ardin Sitompul memberikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp. 300.000,- secara transfer;
- 14) Bahwa pada tanggal 17 April 2006 Ardin Sitompul memberikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp.1.500.000,- yang mana uang tersebut merupakan fee perantara dan diberikan secara transfer;
- 15) Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009 Ardin Sitompul memberikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp. 1.000.000,- Secara Tunai;
- 16) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009 Ardin Sitompul memberikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp. 4.000.000,- secara Tunai;
- 17) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009 Ardin Sitompul memberikan kepada H. Ribut Wahidi sebesar Rp.1.000.000,- secara Tunai;

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka total pembayaran yang dilakukan Ardin Sitompul kepada Koperasi Tani Lubuk Indah yang diwakilkan oleh H. Ribut Wahidi terhadap Pembelian lahan Kelapa sawit seluas 100 hektar adalah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

14. Bahwa dari lahan Kelapa Sawit seluas 100 hektar yang diperoleh atau dibeli Ardin Sitompul dari Koperasi Tani Lubuk Indah, terhadap lahan tersebut terdapat pembagian sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari 100 Hektar lahan yang diperoleh atau dibeli dari Koperasi Tani Lubuk Indah tersebut, Ardin Sitompul memperoleh dan menguasai serta mengelola lahan tersebut seluas 52 (lima puluh dua) hektar;
- 2) Bahwa dari 100 Hektar lahan yang diperoleh atau dibeli dari Koperasi Tani Lubuk Indah tersebut Tergugat I memperoleh dan menguasai serta mengelola lahan tersebut seluas 48 (empat puluh delapan) hektar.

15. Bahwa dari Perolehan lahan yang dibeli Ardin Sitompul( juga mewakili Tergugat I ) dari Koperasi Tani Lubuk Indah sebanyak 100 hektar tersebut, Tergugat I memiliki dan Menguasai lahan sebanyak 48 hektar dan dari 48 hektar tersebut Tergugat I menjual Lahan Tersebut Kepada Penggugat sebanyak 38 hektar dengan 19 persil Surat Sertipikat Hak Milik (yang tertuang pada point 3);

16. Bahwa nama-nama Pemilik bidang tanah tersebut dahulunya adalah para anggota Koperasi Perkebunan Tani Lubuk Indah sesuai akta Pendiiriannya yang telah didaftarkan kepada Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Ketuanya adalah H. Ribut Wahidi;

17. Bahwa dahulunya Koperasi Perkebunan Tani Lubuk Indah ada mengajukan permohonan pembangunan kebun Kelapa sawit rakyat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, dan disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau untuk pemberian hak bidang tanah dan selanjutnya terbitlah Sertipikat Hak Milik oleh Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu untuk para anggota koperasi dengan masing-masing luas bidang tanahnya adalah 2 (dua) Hektar per orang, dengan kata lain 1 (satu) persil bidang tanah dengan luas 2 hektar;

18. Bahwa ke-19 orang pemilik SHM (Sertipikat Hak Milik) sebagaimana diterangkan dalam Point 3 tersebut diatas setelah lahan tersebut diolah menjadi kebun Kelapa sawit mereka telah mengundurkan diri sehingga dengan pengunduran diri tersebut maka Ketua Koperasi saat itu ada



menyerahkan dana ganti rugi pelepasan hak terhadap mereka (anggota Koperasi) yang mengundurkan diri tersebut, dan anggota yang mengundurkan diri tersebut kemudian menyerahkan Sertipikat aslinya kepada Ketua Koperasi Perkebunan Tani Lubuk Indah, yaitu H.Ribut Wahidi;

19. Bahwa atas adanya jual-beli antara Penggugat Dengan Tergugat I terhadap lahan kelapa sawit seluas 38 hektar tersebut, baik Penggugat bersama dengan Tergugat I serta bersama dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat XX Pernah datang ke **Kantor Notaris/PPAT NAULI SIREGAR S.H,** Untuk administrasi proses balik nama, namun karena lamanya proses balik nama tersebut terlaksana/selesai secara administrasi sehingga ***Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu/Rengat (TURUT TERGUGAT) tidak bisa melanjutkan proses balik nama dikarenakan Formulir/Blangko Akta Jual Beli yang sudah ditanda tangani oleh ke 19 orang pemilik awal tersebut telah daluarsa (tidak berlaku lagi) karena sudah terbit blanko/formulir baru yang berlaku untuk AJB (Akta Jual Beli) sehingga terhentilah proses balik nama tersebut dan sekarang nama-nama Pemilik awal yang tertulis pada ke 19 SHM (Sertipikat Hak Milik) tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan bertempat tinggal dimana dalam wilayah hukum Republik Indonesia,*** sementara atas jual-beli tersebut Penggugat haruslah mendapat **kepastian hukum**, selaku Pembeli untuk dapat diproses balik Nama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (TURUT TERGUGAT) dari pemilik awal dibalik namakan kepada nama Penggugat karena terhadap objek bidang tanah seluas 38 hektar tersebut dengan 19 Persil SHM (Sertipikat Hak Milik) telah Penggugat beli secara Lunas dari Tergugat I;
20. Bahwa mengingat permasalahan terhentinya proses balik nama tersebut, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Indragiri, agar secara hukum proses balik nama tersebut dari nama Pemilik semula/terdahulu (Tergugat II sampai dengan Tergugat XX ) kepada nama Penggugat serta mengkonstruksikan data fisik 19 Persil Sertipikat Hak Milik tersebut sesuai dengan data-data Milik Penggugat , dapat dilaksanakan oleh Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara Aquo;
21. Bahwa dari Fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan tersebut, maka jelaslah posisi hukum Penggugat, yaitu Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yang juga berhak mendapatkan kepastian hukum atas Jual-Beli bidang tanah 38 hektar tersebut berdasarkan 19 Persil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM (*Sertipikat Hak Milik*) sebagai bukti hak nya, sehingga Penggugat berhak secara hukum untuk mengajukan Permohonan peralihan hak/balik nama kepada Turut Tergugat selaku Badan Lembaga Pemerintah/Negara yang berwenang untuk melaksanakan proses balik nama ke 19 Persil SHM (*Sertipikat Hak Milik*) atas 38 hektar bidang tanah yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Penggugat tersebut dari nama pemilik semula/terdahulu beralih/dialihkan kepada nama Penggugat, karena terjadinya jual-beli, dengan kata lain Penggugat berhak (diberi hak) menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Turut Tergugat maupun dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pembeli maupun sebagai penjual dikarenakan keberadaan ke 19 orang pemilik awal/sebelumnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Bahwa untuk itu Penggugat diberi hak secara hukum untuk menunjuk Pejabat Pembuat Akta Tanah /PPAT yang akan melaksanakan proses administrasi jual beli peralihan hak atas tanah dari ke 19 nama pemilik semula atas Sertipikat Hak Milik objek perkara kepada nama Penggugat, untuk selanjutnya diserahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu) untuk mencatatkan dan atau melaksanakan peralihan hak ke atas Nama Penggugat terhadap ke 19 Sertipikat Hak Milik tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu oleh Turut Tergugat;

22. Bahwa dengan adanya pembayaran secara lunas atas jual-beli terhadap 38 hektar bidang tanah sesuai/berdasarkan 19 Persil bukti hak Sertipikat Hak Milik tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan Jual beli No.02 tanggal 20 april 2022 dihadapan Notaris bernama Petrus Danang Agus Wiseso, S.H.Mkn di pekanbaru, maka Turut Tergugat (kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu) berdasarkan putusan A quo dari 19 nama yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik sebelumnya ( Tergugat II sampai Tergugat XX ), Turut Tergugat dapat mengganti namanya (dalam Sertipikat baru) kepada kepada nama Penggugat dengan alasan bahwa Pemilik lahan Kelapa Sawit seluas 38 hektar tersebut telah beralih kepada Penggugat, adapun rincian nama-nama dalam SHM tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4803, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1057/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **IYUS**;

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4984, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1238/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SISWANTO R**;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5265, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 11-11-1999 Nomor 1469/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15-12-1999, terdaftar atas nama **ROJINAN**;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4813, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1067/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SRI WAHYUNI**;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5073, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1127/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **JAKIN**;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4828, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1082/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-09-1999, terdaftar atas nama **JUNAIDI**;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4343, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 680/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SAYEM**;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4339, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 676/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **BAMBANG EKO P**;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4743, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal,



- Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 795/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **KASTAWI**;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5071, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1125/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **LESMAN**;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5093, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1147/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MAKMUR**;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4948, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1202/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUNAWIR IHSAN**;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4970, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1224/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUDA TERUNA**;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5078, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1132/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MULYADI**;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4559, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 911/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **NGATIJAN**;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4985, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal,



Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1239/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SYUKO HARIYANTO**;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4458, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 660/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SUGADI**;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4958, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1212/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **TRI MULYANI**;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4960, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1214/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **T.SIMALANGO**.

**PETITUM:**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Rengat menunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Majelis yang ditunjuk mohon memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI**

**PRIMER**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I terhadap 38 hektar Lahan Kelapa Sawit dengan 19 Persil Sertipikat Hak Milik yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau yang jual beli lahan tersebut dibuat di hadapan Notaris bernama Petrus Danang Agus Wiseso,SH.M.Kn dengan nomor Akta Nomor 02 tanggal 02 April 2022 dengan rincian Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4803, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu



Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1057/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **IYUS**;

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4984, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1238/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SISWANTO R**;

- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5265, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 11-11-1999 Nomor 1469/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15-12-1999, terdaftar atas nama **ROJINAN**;

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4813, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1067/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SRI WAHYUNI**;

- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5073, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1127/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **JAKIN**;

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4828, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1082/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-09-1999, terdaftar atas nama **JUNAIDI**;

- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4343, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 680/1999,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SAYEM;**

- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4339, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 676/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **BAMBANG EKO P;**
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4743, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 795/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **KASTAWI;**
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5071, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1125/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **LESMAN;**
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5093, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1147/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MAKMUR;**
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4948, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1202/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUNAWIR IHSAN;**
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4970, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1224/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama  
**MUDA TERUNA;**

- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5078, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1132/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama  
**MULYADI;**

- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4559, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 911/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama  
**NGATIJAN;**

- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4985, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1239/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama  
**SYUKO HARIYANTO;**

- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4458, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 660/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama  
**SUGADI;**

- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4958, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1212/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama  
**TRI MULYANI;**

- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4960, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1214/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama  
**T .SIMALANGO.**

3. Menyatakan Sah secara Hukum terhadap 19 persil Sertipikat Hak Milik atas 38 hektar lahan kelapa sawit yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau Merupakan milik Penggugat dengan rincian Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4803, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1057/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **IYUS;**
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4984, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1238/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SISWANTO R;**
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5265, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 11-11-1999 Nomor 1469/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15-12-1999, terdaftar atas nama **ROJINAN;**
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4813, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1067/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SRI WAHYUNI;**
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5073, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1127/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **JAKIN;**

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4828, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1082/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-09-1999, terdaftar atas nama **JUNAIDI**;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4343, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 680/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SAYEM**;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4339, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 676/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **BAMBANG EKO P**;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4743, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 795/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **KASTAWI**;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5071, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1125/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **LESMAN**;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5093, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1147/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MAKMUR**;

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4948, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1202/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUNAWIR IHSAN**;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4970, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1224/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUDA TERUNA**;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5078, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1132/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999 terdaftar atas nama **MULYADI**;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4559, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 911/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **NGATIJAN**;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4985, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1239/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SYUKO HARIYANTO**;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4458, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 660/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SUGADI**;

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4958, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1212/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **TRI MULYANI**;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4960, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1214/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **T .SIMALANGO**;
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik, dan karenanya harus dilindungi Hukum dan layak untuk mendapatkan kepastian hukum atas jual beli bidang tanah seluas 38 hektar dengan bukti Surat sebanyak 19 Persil Sertipikat Hak Milik dengan luas per SHM adalah 2 (dua) hektar yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Menyatakan Penggugat dikemudian hari dapat mengalihkan lahan Kelapa sawit seluas 38 hektar dengan alas Hak 19 Persil Sertipikat Hak Milik yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tersebut kepada pihak lain, dan Pengalihan tersebut Sah secara Hukum;
6. Menyatakan segala Tindakan Penggugat terhadap Penguasaan dan Pengelolaan diatas lahan seluas 38 hektar dengan 19 Persil Sertipikat Hak Milik yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau adalah Tindakan Yang Sah secara Hukum;
7. Memberikan Izin kepada Kepada Penggugat untuk membalik namakan nama yang berada di dalam 19 Persil Sertipikat Hak Milik (Nama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX) Menjadi atas Atas Nama Penggugat serta mengkonstruksikan data fisik 19 Persil Sertipikat Hak Milik tersebut sesuai dengan data-data Milik Penggugat pada Kantor Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Indargiri Hulu, dengan Rincian Sertipikat Hak Milik Sebagai Berikut :
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4803, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1057/1999,

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **IYUS**;

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4984, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1238/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SISWANTO R**;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5265, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 11-11-1999 Nomor 1469/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15-12-1999, terdaftar atas nama **ROJINAN**;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4813, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1067/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SRI WAHYUNI**;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5073, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1127/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **JAKIN**;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4828, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1082/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-09-1999, terdaftar atas nama **JUNAIDI**;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4343, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 680/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SAYEM**;

- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4339, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 676/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **BAMBANG EKO P**;

- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4743, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 795/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **KASTAWI**;

- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5071, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1125/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **LESMAN**;

- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5093, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1147/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MAKMUR**;

- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4948, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1202/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUNAWIR IHSAN**;

- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4970, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1224/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama  
**MUDA TERUNA;**

- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5078, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1132/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999 terdaftar atas nama  
**MULYADI;**

- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4559, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 911/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama  
**NGATIJAN;**

- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4985, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1239/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama  
**SYUKO HARIYANTO;**

- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4458, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 660/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama  
**SUGADI;**

- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4958, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1212/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama  
**TRI MULYANI;**

- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor: 4960, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1214/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama

**T .SIMALANGO;**

8. Menghukum Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Tunduk dan Patuh kepada Putusan ini;
9. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, yaitu Rihatson Manurung, S.H., M.H., akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 7 Oktober 2022 kepada Tergugat II, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XX dan Turut Tergugat, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XI, Tergugat XV, Tergugat XVII, dan Tergugat XVIII, tanggal 17 Oktober 2022 kepada Tergugat IV dan Tergugat XVI, tanggal 18 Oktober 2022 kepada Tergugat III, tanggal 21 Oktober 2022 kepada Tergugat XIX, dan tanggal 26 Oktober 2022 kepada Tergugat VIII sedangkan untuk panggilan sidang kedua kepada Para Tergugat dilakukan secara umum dengan cara melakukan panggilan melalui Kantor Bupati Indragiri Hulu tanggal 4 November 2022 dan untuk Turut Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2022;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Legalisasi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hulu nomor 1018/460- IMT/VI/1999 Tanggal 31 Juli 1999. Sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan Legalisasi Perihal Rekomendasi Izin Untuk Pemanfaatan Lahan Lokasi Kelapa Sawit Rakyat Dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Nomor 866/TP/99/525-25 Tanggal 6 Juli 1999. Sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan Legalisasi Dukungan/ Rekomendasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat Dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Nomor 237/TP/98/525-25 Tanggal 24 Februari 1999. Sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya KUASA JUAL-BELI antara Tergugat I dengan ARDIN SITOMPUL, tanggal 01 November 2004. Sebagai bukti P.4;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli atas lahan seluas 38 Hektar tertanggal 05 Januari 2015 antara Lamhot Saragih/Tergugat I dengan Renghard Siburian / Penggugat. Sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pernyataan Nomor: 02 tanggal 02 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn, di Pekanbaru. Sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Peta Lahan Anggota Koperasi Mekar Sakti, Tani Lubuk Indah, Tani Berkah. Sebagai bukti P.8;
9. Print out Peta Lahan Perkebunan Koperasi Tani Lubuk Indah Posisi Kebun Sawit Milik Lamhot Tamba Seluas 19 Persil. Sebagai bukti P.9;
10. Print out Peta Lahan Kebun Yang Dibeli Renghard Siburian Dari Lamhot Saragih Luas ± 38 Ha. Sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pembayaran Pembelian Tanah Kebun Dan Pokok Sawit tertanggal 05 November 2019. Sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Lahan tertanggal 05 Januari 2015 – 05 November 2019. Sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4803 atas Nama IYUS/ Tergugat II. Sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4984 atas Nama SISWANTO.R/Tergugat III. Sebagai bukti P.14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5265 atas Nama ROJINAN/Tergugat IV. Sebagai bukti P.15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4813 atas Nama SRI WAHYUNI/Tergugat V. Sebagai bukti P.16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5073 atas Nama JAKIN/Tergugat VI. Sebagai bukti P.17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4828 atas Nama JUNAIDI/Tergugat VII. Sebagai bukti P.18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4343 atas Nama SAYEM/Tergugat VIII. Sebagai bukti P.19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4339 atas Nama BAMBANG EKO P/Tergugat IX. Sebagai bukti P.20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4743 atas Nama KASTAWI/Tergugat X. Sebagai bukti P.21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5071 atas Nama LESMAN/Tergugat XI. Sebagai bukti P.22;

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5093 atas Nama MAKMUR/Tergugat XII. Sebagai bukti P.23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4948 atas Nama MUNAWIR IHSAN/Tergugat XIII. Sebagai bukti P.24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4970 atas Nama MUDA TERUNA/Tergugat XIV. Sebagai bukti P.25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5078 atas Nama MULYADI/Tergugat XV. Sebagai bukti P.26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4559 atas Nama NGATIJAN/Tergugat XVI. Sebagai bukti P.27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4985 atas Nama SYUKO HARIYANTO/Tergugat XVII. Sebagai bukti P.28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4458 atas Nama SUGADI/Tergugat XVIII. Sebagai bukti P.29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 4958 atas Nama TRI MULYANI/Tergugat XIX. Sebagai bukti P.30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4960 atas Nama T.SIMALANGO/Tergugat XX. Sebagai bukti P.31;
32. Fotokopi sesuai dengan legalisasi Rekapitulasi KUD Penerima Sertipikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu/Turut Tergugat tertanggal 25 Mei 2005. Sebagai bukti P.32;
33. Fotokopi dari fotokopi Gambar Fisik Kebun seluas 38 hektar yang dibeli Renghard Siburian/Penggugat dari Lamhot Saragih/Tergugat I. Sebagai bukti P.33;
34. Print out Surat dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 526/DISTANKAN- BUN/IV/2022/910, tanggal 18 April 2022. Sebagai bukti P.34;
35. Fotokopi dari fotokopi Pendaftaran atas Tanah Sertifikat Hak Milik yang terindikasi di Kawasan Hutan tanggal 25 April 2022. Sebagai bukti P.35;
36. Fotokopi dari fotokopi Pernyataan Bersama antara Masyarakat / Tokoh Adat Desa Lubuk Kembang Bungo dengan Koperasi Perkebunan Mekar Sakti, Koperasi Tani Lubuk Indah dan Koperasi Tani Berkah tanggal 06 Mei 2005 tentang Tapal Batas Wilayah. Sebagai bukti P.36;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Tentang Harga Jual Beli Tanah/ Lahan Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 100 (Seratus) hektar Di Lokasi/ Desa Lubuk Batu Tinggal, Kec. Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Prop. Riau dari Koperasi Tani Lubuk Indah yang diwakili Ketua H.Ribut Wahidi kepada Ardin Sitompul. Sebagai bukti P.37;

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor :001/MoU/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005 No. 02/MoU/II/2004 tanggal 15 Februari 2005. Sebagai bukti P.38;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembelian Kebun Kelapa sawit dari Ardin Sitompul kepada Koperasi Tani Lubuk Indah yang diwakili ketuanya H.Ribut Wahidi. Sebagai bukti P.39;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.7, P.8, P.33, P.35, dan P.36 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.32 berupa fotokopi sesuai dengan legalisasi, sedangkan bukti P.9, P.10, dan P.34 merupakan hasil *print out*, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ARDIN SITOMPUL**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sebagai sepadan dari lahan milik saksi;
  - Bahwa saksi bersepadan di sebelah Timur dari lahan objek perkara;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelah selatan lahan objek perkara berbatasan dengan lahan milik Parjan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelah barat lahan objek perkara berbatasan dengan lahan milik Ucok dan Iwan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelah utara lahan objek perkara berbatasan dengan lahan milik Jeremia Ginting;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan objek perkara dibeli Penggugat dari Tergugat I pada tanggal 5 Januari 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui luas lahan yang dibeli Penggugat dari Tergugat I sebanyak 38 hektar dengan 19 Persil Sertipikat Hak Milik yang berada di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;
  - Bahwa luas lahan yang dibeli Penggugat dari Tergugat I sebanyak 38 hektar dengan 19 Persil Sertipikat Hak Milik dulunya terletak dalam wilayah Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang terletak dalam wilayah Dusun Pondok

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggi, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu karena ada pemekaran wilayah maka berganti Kecamatan;

- Bahwa saksi mengetahui alas hak lahan objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 1999;
- Bahwa rata-rata di wilayah objek perkara atau di dusun pondok kompeh tanahnya memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa harga lahan 38 hektar yang dijual Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp 7.500.000/ hektar dan dibeli dengan cara mencicil dari tahun 2015-2019 dan saksi pernah melihat kuitansi-kuitansi pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat I (bukti P.12);
- Bahwa lahan objek perkara sebelum dibeli Penggugat, lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit sekitar tahun 2007-2008;
- Bahwa asal usul lahan objek perkara (38 hektar) berasal dari Koperasi Tani Lubuk Indah yang dibeli oleh saksi bersama Tergugat I pada tahun 2004-2005, dimana pada waktu itu Tergugat I membuat Kuasa Jual Beli kepada saksi untuk membeli kebun kelapa sawit milik Koperasi Tani Lubuk Indah seluas 100 hektar, dimana pada waktu itu jual beli lahan tersebut diwakili oleh Ketua Koperasi Tani Lubuk Indah Haji Ribut Wahidi (penjual) dan pembeli diwakili oleh saksi, kemudian dalam kesepakatan jual beli tersebut disepakati harga per hektar sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian pembayaran atas kebun tersebut dilakukan beberapa tahap dengan total keseluruhannya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kemudian dari lahan 100 hektar tersebut saksi memiliki lahan seluas 52 hektar sedangkan Tergugat I memiliki lahan seluas 48 hektar, dari 48 hektar lahan milik Tergugat I kemudian Tergugat I menjual seluas 38 hektar (19 persil Sertipikat Hak Milik) (objek perkara) kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap 100 hektar lahan yang dibeli tersebut termasuk lahan objek perkara sebanyak 38 hektar ketika dibeli dari Koperasi Tani Lubuk Indah memiliki Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor: 001/MoU/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005 antara saksi dengan H. Ribut Wahidi selaku Ketua Koperasi Tani Lubuk Indah (bukti P.38) dan juga membuat Surat Perjanjian Tentang Harga Jual Beli Tanah/ Lahan Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 100 (Seratus) hektar Di Lokasi/ Desa Lubuk Batu Tinggi, Kec. Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Prop. Riau No. 02/MoU/II/2004 tanggal 15 Februari 2005 antara Koperasi Tani Lubuk Indah yang diwakili Ketua H.Ribut Wahidi dengan saksi (bukti P.37)

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilanjutkan dengan pembayaran lahan tersebut secara bertahap yang dilakukan saksi kepada H.Ribut Wahidi selaku Ketua Koperasi Tani Lubuk Indah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per hektar dan total harga untuk 100 hektar sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) (bukti P.39);

- Bahwa saksi mengetahui dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik atas lahan objek perkara adalah berdasarkan rekomendasi Bupati Indragiri Hulu dan program prona dari pemerintah pada tahun 1998-1999, kemudian Sertipikat tersebut dibagikan kepada masyarakat melalui Koperasi Tani Lubuk Indah;
- Bahwa dari 100 Hektar lahan yang dibeli saksi dari Koperasi Tani Lubuk Indah tersebut saksi menguasai serta mengelola lahan seluas 52 (lima puluh dua) hektar sedangkan Tergugat I menguasai serta mengelola lahan seluas 48 (empat puluh delapan) hektar kemudian dari 48 hektar lahan milik Tergugat I kemudian Tergugat I menjual seluas 38 hektar (19 persil Sertipikat Hak Milik) (objek perkara) kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Januari 2015;
- Bahwa yang menguasai dan mengelola lahan objek perkara seluas 38 hektar dulunya adalah Tergugat I dan pada tahun 2015 setelah Tergugat I menjual kepada Penggugat yang menguasai dan mengelola lahan objek perkara adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XX (19 orang pemilik SHM (Sertifikat Hak Milik)) dahulunya adalah para anggota Koperasi Tani Lubuk Indah setelah lahan tersebut diolah menjadi kebun Kelapa sawit Tergugat II sampai dengan Tergugat XX mengundurkan diri sehingga dengan pengunduran diri tersebut maka Ketua Koperasi saat itu ada menyerahkan dana ganti rugi pelepasan hak terhadap anggota Koperasi yang mengundurkan diri dan anggota yang mengundurkan diri tersebut kemudian menyerahkan sertifikat aslinya kepada Ketua Koperasi Perkebunan Tani Lubuk Indah, yaitu H.Ribut Wahidi;
- Bahwa keberadaan Tergugat II sampai dengan Tergugat XX (19 orang pemilik SHM (Sertifikat Hak Milik)) sudah tidak diketahui lagi sedangkan 19 Sertifikat Hak Milik tersebut sudah H. Ribut Wahidi selaku Ketua Koperasi Tani Lubuk Indah serahkan kepada saksi dan Tergugat I, dan Tergugat I sudah menyerahkan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut kepada Penggugat sejak pembayaran persekot (uang muka) diterima Tergugat I dari Penggugat dan Penggugat langsung menguasai dan mengelola lahan objek perkara tersebut yaitu pada tanggal 5 Januari 2015;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat I membeli lahan objek perkara tahun 2004 dan kemudian beralih kepada Penggugat tahun 2015 hingga proses persidangan berjalan tidak ada pihak lain yang menghalangi penguasaan baik oleh Tergugat I maupun Penggugat atas lahan objek perkara tersebut;
- Bahwa lahan objek perkara yang sudah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2004 dilanjutkan tahun 2015 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Penggugat, tidak ada orang yang keberatan selama Tergugat I dan Penggugat berkebun di lahan yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini;
- Bahwa dahulu setelah jual beli lahan objek perkara seluas 38 hektar antara Penggugat dengan Tergugat I tidak langsung dilakukan balik nama kepada nama pemiliknya karena keterbatasan keuangan dimana uang yang ada diberikan kepada proses perawatan dan perbaikan kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 526/DISTANKAN-BUN/IV/2022/910 tentang permintaan data terkait kepemilikan sawit dalam kawasan hutan sebagai proses tindak lanjut PP No 24 Tahun 2021, dimana saksi mengetahui hampir semua masyarakat yang mengetahui surat edaran tersebut telah mendaftarkan kebun mereka kepada pemerintah setempat termasuk kebun milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa beberapa Koperasi yang berada di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu telah dilepaskan dari kawasan hutan oleh Pemerintah;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada pihak lain ada yang mengklaim kepemilikan lahan objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. **PARJAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sebagai sepadan dari lahan milik Saksi di sebelah selatan dari lahan objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan objek perkara yaitu sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Ardin Sitompul, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Ucok dan lahan milik Iwan, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Jeremia Ginting;
- Bahwa Saksi mengetahui tapal batas lahan saksi dengan lahan objek perkara adalah tapal batas cor-coran yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lahan objek perkara dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I pada tahun 2015;
- Bahwa luas lahan yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) hektar dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dengan cara dicicil atau diangsur dan pembayaran tersebut telah lunas pada tahun 2019;
- Bahwa alas hak lahan objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 1999, rata-rata di wilayah lahan objek perkara atau di Dusun Pondok Kompeh tersebut memiliki alas hak Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa lahan objek perkara sebelum dibeli oleh Penggugat, lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit sekitar tahun 2007-2008, namun di lahan objek perkara banyak tanaman kelapa sawit yang dirusak hama babi sehingga pada tahun 2016 Penggugat ada melakukan penyesipan tanaman kelapa sawit di lahan objek perkara tersebut;
- Bahwa lahan objek perkara tersebut awalnya dibeli oleh Tergugat I dari Koperasi Tani Lubuk Indah melalui ketua koperasinya yaitu Haji Ribut Wahidi;
- Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik atas lahan objek perkara adalah berdasarkan rekomendasi Bupati Indragiri Hulu dan program Prona dari pemerintah pada tahun 1998-1999, kemudian sertipikat tersebut dibagikan kepada masyarakat melalui Koperasi Tani Lubuk Indah;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan lahan objek perkara;
- Bahwa terhadap lahan milik Saksi juga memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa sampai saat ini yang menguasai dan mengelola lahan objek perkara adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan

3. **MARDAWATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I pada saat mereka menghadap ke kantor Notaris tempat Saksi bekerja yaitu Kantor Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn;

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah staff di Kantor Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.KN yang berkantor di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi merupakan saksi dalam Akta Pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 02 April 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I benar telah menghadap kepada Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn untuk membuat Akta Pernyataan dan setelah Penggugat dan Tergugat I bertemu dengan Pak Petrus, kemudian Pak Petrus menyuruh Saksi untuk membuat dokumen yang diminta;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat I menghadap ke Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn, mereka membawa dokumen asli seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan, kwitansi jual beli lahan, Sertipikat Hak Milik sebanyak 19 (sembilan belas) persil;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I telah menjual kebun kelapa sawitnya kepada Penggugat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) hektar yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I di bawah tangan pada tanggal 5 Januari 2015 dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dan dibayar secara mencicil dan Penggugat sudah melunasi pembayaran itu pada tahun 2019 kepada Tergugat I;
- Bahwa terhadap lahan atau kebun kelapa sawit yang diperjualbelikan tersebut memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 1999 sebanyak 19 (sembilan belas) persil;
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut saksi persiapkan, Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn kembali memanggil Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan Penandatanganan Akta Pernyataan di hadapan Notaris dan nomor Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Petrus antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Nomor:02 tanggal 2 April 2022;
- Bahwa yang menguasai lahan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) hektar tersebut saat ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 13

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang hasil selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I terhadap lahan objek perkara seluas 38 hektar dengan 19 Persil Sertifikat Hak Milik yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau sah secara hukum?
2. Apakah Penggugat berhak atas kepemilikan lahan objek perkara seluas 38 hektar dengan bukti hak berupa 19 Persil Sertifikat Hak Milik yang terletak di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dan berhak membaliknamakan 19 Persil Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX ke atas nama Penggugat?

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dari putusan ini, Para Tergugat dan Turut Tergugat ternyata setelah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana relaas panggilan masing-masing, Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu serta juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melepaskan dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-39 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu saksi ARDIN SITOMPUL, saksi PARJAN, dan saksi MARDAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok persengketaan kesatu yakni apakah jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I terhadap lahan objek perkara seluas 38 hektar dengan 19 Persil Sertifikat Hak Milik yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau sah secara hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat berupa KUASA JUAL-BELI antara Tergugat I dengan ARDIN SITOMPUL, tanggal 01 November 2004 (bukti P.4) menunjukkan bahwa Tergugat I memberikan kuasa kepada ARDIN SITOMPUL untuk membeli kebun kelapa sawit seluas 100 (seratus) hektar milik Koperasi Tani Lubuk Indah yang berada di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardin Sitompul di persidangan, saksi Ardin Sitompul membenarkan bukti P.4 tersebut. Saksi Ardin Sitompul menyatakan dirinya ada menerima Kuasa dari Tergugat I pada tanggal 01 November 2004 untuk melakukan pembelian kebun kelapa sawit seluas 100 (seratus) hektar milik Koperasi Tani Lubuk Indah yang berada di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ardin Sitompul di persidangan menerangkan setelah menerima Kuasa dari Tergugat I, saksi Ardin Sitompul pada tanggal 15 Februari 2005 membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor: 001/MoU/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005 dengan H.Ribut Wahidi selaku Ketua Koperasi Tani Lubuk Indah (bukti P.38) dan juga membuat Surat Perjanjian Tentang Harga Jual Beli Tanah/ Lahan Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 100 (Seratus) hektar Di Lokasi/ Desa Lubuk Batu Tinggal, Kec. Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Prop. Riau

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02/MoU/II/2004 tanggal 15 Februari 2005 antara Koperasi Tani Lubuk Indah yang diwakili Ketua H.Ribut Wahidi dengan saksi Ardin Sitompul (bukti P.37) dan kemudian dilanjutkan dengan pembayaran lahan tersebut secara bertahap yang dilakukan saksi Ardin Sitompul kepada H.Ribut Wahidi selaku Ketua Koperasi Tani Lubuk Indah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per hektar dan total harga untuk 100 hektar sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) (bukti P.39);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Ardin Sitompul menerangkan dari 100 Hektar lahan yang dibeli saksi Ardin Sitompul dari Koperasi Tani Lubuk Indah tersebut saksi Ardin Sitompul menguasai serta mengelola lahan seluas 52 (lima puluh dua) hektar sedangkan Tergugat I menguasai serta mengelola lahan seluas 48 (empat puluh delapan) hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ardin Sitompul menerangkan dari 48 hektar lahan milik Tergugat I kemudian Tergugat I menjual seluas 38 hektar (19 persil Sertipikat Hak Milik) (lahan objek perkara) kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli atas lahan seluas 38 Hektar tertanggal 05 Januari 2015 antara Lamhot Saragih/Tergugat I selaku penjual dengan Renghard Siburian / Penggugat selaku pembeli (bukti P.5) yang mana kesepakatan harga jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap lahan tersebut per hektarnya seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pohon kelapa sawit yang berdiri di atasnya sebanyak 298 pohon sawit dihargai Rp200.000,00/pohon, sehingga total keseluruhan harga 19 persil tanah ditambah dengan 298 pohon sawit berjumlah Rp344.600.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayar secara mencicil sejak tahun 2015 dan Penggugat sudah melunasi pembayaran itu pada tahun 2019 kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam kuitansi-kuitansi pembayaran (bukti P.12) dan Tanda Terima Pembayaran Pembelian Tanah Kebun Dan Pokok Sawit tertanggal 05 November 2019 (bukti P.11) dan dikuatkan dalam Salinan Akta Pernyataan Nomor: 02 tanggal 02 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn, di Pekanbaru (bukti P.6);

Menimbang, bahwa saksi Ardin Sitompul di persidangan menerangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat XX (19 orang pemilik SHM (Sertifikat Hak Milik)) dahulunya adalah para anggota Koperasi Tani Lubuk Indah setelah lahan tersebut diolah menjadi kebun Kelapa sawit Tergugat II sampai dengan Tergugat XX mengundurkan diri sehingga dengan pengunduran diri tersebut maka Ketua Koperasi saat itu ada menyerahkan dana ganti rugi pelepasan hak terhadap anggota Koperasi yang mengundurkan diri dan anggota yang mengundurkan diri

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian menyerahkan sertifikat aslinya kepada Ketua Koperasi Tani Lubuk Indah, yaitu H. Ribut Wahidi dan saat ini keberadaan Tergugat II sampai dengan Tergugat XX (19 orang pemilik SHM (Sertifikat Hak Milik)) sudah tidak diketahui lagi sedangkan 19 Sertifikat Hak Milik tersebut sebagaimana dalam bukti P-13 sampai dengan bukti P-31 sudah H. Ribut Wahidi selaku Ketua Koperasi Tani Lubuk Indah serahkan kepada saksi Ardin Sitompul dan Tergugat I, dan Tergugat I sudah menyerahkan 19 Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat sejak pembayaran persekot (uang muka) diterima Tergugat I dan Penggugat langsung menguasai dan mengelola lahan objek perkara tersebut yaitu pada tanggal 5 Januari 2015 dan sejak Tergugat I juga Penggugat membeli lahan objek perkara tersebut hingga proses persidangan berjalan tidak ada pihak lain yang menghalangi penguasaan Tergugat I dan Penggugat atas lahan objek perkara tersebut, yang mana hal tersebut dibenarkan juga oleh saksi Ardin Sitompul dan saksi Parjan yang merupakan sepadan sebelah timur dan selatan dari lahan objek perkara yang sudah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2004 dilanjutkan tahun 2015 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Penggugat dan tidak ada orang yang keberatan selama Tergugat I dan Penggugat berkebun di lahan yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terhadap lahan objek perkara (38 hektar) lahan tersebut berasal dari Koperasi Tani Lubuk Indah yang dibeli oleh saksi Ardin Sitompul bersama Tergugat I pada tahun 2004-2005, dimana pada waktu itu Tergugat I membuat Kuasa Jual Beli kepada saksi Ardin Sitompul untuk membeli kebun kelapa sawit milik Koperasi Tani Lubuk Indah seluas 100 hektar, dimana pada waktu itu jual beli lahan tersebut diwakili oleh Ketua Koperasi Tani Lubuk Indah Haji Ribut Wahidi (penjual) dan pembeli diwakili oleh saksi Ardin Sitompul (bukti P.37) kemudian dalam kesepakatan jual beli tersebut disepakati harga per hektar sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian pembayaran atas kebun tersebut dilakukan beberapa tahap dengan total keseluruhannya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) (bukti P.39) kemudian dari lahan 100 hektar tersebut saksi Ardin Sitompul memiliki lahan seluas 52 hektar sedangkan Tergugat I memiliki lahan seluas 48 hektar, dari 48 hektar lahan milik Tergugat I kemudian Tergugat I menjual seluas 38 hektar (19 persil Sertipikat Hak Milik) (objek perkara) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap lahan objek perkara seluas 38 hektar (19 persil Sertipikat Hak Milik) sudah beralih haknya dari pemilik awal, yaitu 19 orang anggota Koperasi Tani Lubuk Indah kepada Tergugat I sejak pembayaran yang

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi Ardin Sitompul kepada Ketua Koperasi Tani Lubuk Indah Haji Ribut Wahidi (bukti P.39) dan juga diserahkan 19 persil Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat I (bukti P.13 sampai dengan bukti P.31) dan juga dilakukan penguasaan tanah secara fisik oleh Tergugat I pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat terjadi jual beli di bawah tangan terhadap lahan objek perkara seluas 38 hektar dengan 19 Persil Sertipikat Hak Milik, Tergugat I selaku Pihak Penjual dengan Penggugat selaku Pihak Pembeli (bukti P.5) yang mana lahan tersebut dulunya terletak dalam wilayah Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang terletak dalam wilayah Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli lahan seluas 38 hektar dengan 19 persil Sertifikat Hak Milik di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tersebut telah dilakukan penyerahan sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat I yang dibuktikan dengan bukti kwitansi pembayaran lahan secara bertahap tertanggal 05 Januari 2015 – 05 November 2019 (bukti P.12), Tanda Terima Pembayaran Pembelian Tanah Kebun Dan Pokok Sawit dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 05 November 2019 (bukti P.11) yang mana harga lahan 38 hektar yang dijual Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / hektar dan pohon kelapa sawit yang berdiri di atasnya sebanyak 298 pohon sawit dihargai Rp.200.000./pohon, sehingga total keseluruhan harga 19 persil tanah ditambah dengan 298 pohon sawit berjumlah Rp. 344.600.000., (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dibeli dengan cara mencicil dari tahun 2015-2019 yang mana pembayaran tersebut sudah dilunasi Penggugat pada tanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran pertama pada tanggal 05 Januari 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I terhadap harga yang sudah disepakati tersebut maka Tergugat I memberikan 19 Persil Sertifikat Hak Milik (lahan objek perkara) kepada Penggugat dan Penggugat langsung menguasai dan mengelola lahan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan sudah adanya penyerahan uang sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian terhadap jual beli lahan obyek perkara seluas 38 hektar (19 Persil Sertifikat Hak Milik), penyerahan 19 Sertifikat Hak Milik dari Tergugat I kepada Penggugat dan juga berdasarkan

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



hasil pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan didapat fakta bahwa Penggugat sudah melakukan penguasaan tanah secara fisik sejak tahun 2015 maka peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugat I sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli lahan seluas 38 Hektar (lahan objek perkara) dibuat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Januari 2015 antara Lamhot Saragih/Tergugat I dengan Renghard Siburian / Penggugat (bukti P.5) dan Salinan Akta Pernyataan Nomor: 02 tanggal 02 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn, di Pekanbaru (bukti P.6). Perjanjian Jual Beli atas lahan seluas 38 Hektar tertanggal 05 Januari 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat dibuat di bawah tangan tanpa perantara seorang pejabat umum sehingga kualifikasinya termasuk ke dalam akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara sedangkan Akta Pernyataan Nomor: 02 tanggal 02 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn hanya penegasan dari Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tertanggal 05 Januari 2015 yang kemudian dibuat di hadapan Notaris (bukan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh PPAT);

Menimbang, bahwa akta di bawah tangan untuk dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam perkara perdata harus memenuhi kekuatan pembuktian formil maupun materiil. Yang dimaksud dengan pembuktian formil dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta adalah ia buat dan atau ia tandatangani sendiri. Sedang yang dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tersebut dikuatkan dengan Akta Pernyataan Nomor: 02 tanggal 02 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn, di Pekanbaru (bukti P.6) yang mana berdasarkan keterangan saksi MARDAWATI di persidangan pada tanggal 02 April 2022 Penggugat dan Tergugat I telah menghadap kepada Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn untuk membuat dan melakukan penandatanganan Akta Pernyataan dengan nomor Akta Pernyataan 02 dengan membawa dokumen asli seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan, kwitansi jual beli lahan, Sertipikat Hak Milik sebanyak 19 (sembilan belas) persil yang mana Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual kebun kelapa sawitnya kepada Penggugat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) hektar pada tanggal 5 Januari 2015 dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dan pohon kelapa sawit yang berdiri di atasnya sebanyak 298 pohon sawit dihargai Rp.200.000,/pohon, sehingga total keseluruhan harga 19 persil tanah ditambah dengan 298 pohon sawit berjumlah Rp. 344.600.000, (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dibeli dengan cara mencicil dari tahun 2015-2019 yang mana pembayaran tersebut sudah dilunasi Penggugat pada tanggal 5 November 2019 (bukti P.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Perjanjian Jual Beli atas lahan seluas 38 Hektar tertanggal 05 Januari 2015 dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Lahan tertanggal 05 Januari 2015 – 05 November 2019 tersebut tidak dipungkiri maka mengenai kekuatan pembuktian formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap luas lahan objek perkara dalam perkara a quo jika dikaitkan dengan posita, petitum Penggugat dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah bersesuaian, yaitu 38 hektar dengan bukti hak sebanyak 19 persil SHM (Sertifikat Hak Milik) yang masih atas nama pemilik semula, yaitu nama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX (bukti P-13 sampai dengan bukti P-31), yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4803, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1057/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **IYUS**;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4984, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1238/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SISWANTO R**;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5265, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 11-11-1999 Nomor 1469/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15-12-1999, terdaftar atas nama **ROJINAN**;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4813, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1067/1999, Penerbitan Sertipikat yang

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SRI WAHYUNI**;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5073, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1127/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **JAKIN**;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4828, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1082/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-09-1999, terdaftar atas nama **JUNAI**DI;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4343, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 680/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SAYEM**;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4339, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 676/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **BAMBANG EKO P**;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4743, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 795/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **KASTAWI**;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5071, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1125/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **LESMAN**;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5093, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1147/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MAKMUR**;

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4948, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyau, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1202/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUNAWIR IHSAN**;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4970, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyau, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1224/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUDA TERUNA**;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5078, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyau, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1132/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MULYADI**;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4559, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyau, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 911/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **NGATIJAN**;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4985, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyau, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1239/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SYUKO HARIYANTO**;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4458, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyau, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 660/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SUGADI**;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4958, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyau, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1212/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **TRI MULYANI**;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4960, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyau, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1214/1999, Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **T.SIMALANGO**.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, terhadap lahan objek perkara Majelis Hakim juga sudah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Desember 2022 yang berada di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau yaitu dengan luas 38 hektar dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jeremia Ginting, sebelah timur berbatasan dengan Parit/Ardin Sitompul, sebelah selatan dengan Parjan dan sebelah barat berbatasan dengan Ucok dan Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yaitu saksi Ardin Sitompul dan saksi Parjan, sejak Tergugat I membeli tanah tersebut kemudian dialihkan kepada Penggugat hingga proses persidangan berjalan tidak ada pihak lain yang menghalangi atas penguasaan lahan objek sengketa baik oleh Tergugat I maupun Penggugat. Penguasaan efektif atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I sudah dilakukan sejak tahun 2004 yang dilanjutkan oleh Penggugat sejak tahun 2015 hingga saat ini yang dari rentang waktunya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tanpa ada gangguan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa keberadaan 19 Sertipikat Hak Milik (bukti P-13 sampai dengan bukti P-31) yang telah disimpan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara, sehingga menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim akan kebenaran dari isi kuitansi dan Perjanjian Jual Beli atas lahan seluas 38 Hektar tertanggal 05 Januari 2015 antara Lamhot Saragih/Tergugat I dengan Renghard Siburian / Penggugat tersebut yakni tanah tersebut hak miliknya telah berpindah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XX dengan diserahkannya Sertipikat Hak Milik Tergugat II sampai dengan Tergugat XX oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui proses jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Rechtsverwerking* jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan maka dia (yang semula berhak) dianggap telah melepaskan haknya atas suatu bidang tanah yang bersangkutan, sebaliknya orang yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo adanya penguasaan efektif oleh Tergugat I atas 38 hektar lahan yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2004 tanpa ada gangguan dari pihak lain dan kemudian dilanjutkan

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II sampai dengan Tergugat XX sudah melepaskan haknya terhadap lahan objek perkara dan keberadaan 19 Sertipikat Hak Milik (SHM) yang sudah ada pada Penggugat Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian materiil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kekuatan pembuktian formil dan materiil dalam Kwitansi Pembayaran Lahan tertanggal 05 Januari 2015 – 05 November 2019 dari Penggugat kepada Tergugat I (bukti P.12) dan Perjanjian Jual Beli atas lahan seluas 38 Hektar tertanggal 05 Januari 2015 antara Lamhot Saragih/Tergugat I dengan Renghard Siburian / Penggugat (bukti P.5) yang merupakan akta di bawah tangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa proses jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat I terhadap 19 persil bidang tanah dengan luas 38 Hektar berdasarkan bukti hak SHM (Sertifikat Hak Milik) sebanyak 19 Eksemplar yang masih tertulis pada masing-masing Sertifikat Hak Milik nama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX (bukti P-13 sampai dengan bukti P-31) yang berada di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pokok persengketaan kedua yakni apakah Penggugat berhak atas kepemilikan lahan objek perkara seluas 38 hektar dengan bukti hak berupa 19 Persil Sertifikat Hak Milik yang terletak di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dan berhak membaliknamakan 19 Persil Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX ke atas nama Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap lahan objek perkara seluas 38 Hektar dengan bukti hak berupa 19 persil SHM (Sertifikat Hak Milik) (bukti P-13 sampai dengan bukti P-31) yang masih atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX menurut Majelis Hakim secara otomatis menjadi milik Penggugat saat dilakukan perjanjian jual beli dan disertai penyerahan 19 sertifikat hak milik tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdara yang telah disinggung di atas. Perpindahan hak kepemilikan atas suatu barang yang dilakukan melalui perjanjian jual beli adalah konsekuensi logis dari perbuatan hukum tersebut. Penjual berhak atas pembayaran sejumlah nilai tertentu dari pembeli sebaliknya pembeli berhak atas kepemilikan barang yang telah dibayarkan harganya;

Menimbang, bahwa atas kepemilikan tersebut apakah secara otomatis Penggugat dapat melakukan pendaftaran tanah? bahwa dalam hukum

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran tanah khususnya yang berkaitan dengan obyek tanah yang dimiliki dari hasil jual beli, terhadap kepemilikan tersebut tidak serta merta memberikan hak bagi penggugat untuk membaliknamakan sertifikat tersebut atas nama Penggugat. Proses membaliknamakan sertifikat dari nama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX ke nama Penggugat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah khususnya dalam Pasal 37;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) *a quo* menyatakan “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sehingga berdasarkan ketentuan tersebut untuk didaftarkan proses jual beli tersebut harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam perkara ini surat perjanjian jual beli sebagaimana diuraikan di atas dibuat sebagai akta di bawah tangan dan tidak oleh PPAT;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 37 ayat (1) *a quo* mensyaratkan demikian tetapi syarat tersebut tidak mutlak hal mana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) yang merupakan pengecualian, yang secara lengkapnya ayat (2) tersebut menyatakan “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa terhadap penafsiran ketentuan pendaftaran hak atas tanah dengan tidak harus disertai akta yang dibuat oleh PPAT telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Agung antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978, yang memuat kaidah hukum: “untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : “jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam K.U.H. Perdata atau Hukum Adat”; dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1974, yang memuat kaidah hukum: “Belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa di muka Pejabat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akte Tanah tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratif saja;

Menimbang, bahwa selain peralihan hak berdasarkan akta-akta yang dibuat oleh PPAT, terdapat proses balik nama sertifikat tanpa akta-akta PPAT dapat dilakukan berdasarkan surat keterangan waris (SKW) atau dikenal turun waris, Putusan Pengadilan dan risalah lelang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a *quo* jual beli tanah sertifikat hak milik yang telah sah menurut hukum tidak dilakukan di hadapan PPAT. Untuk membaliknama sertifikat tersebut mengacu pada Pasal 37 ayat 2 Jo Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka balik nama sertifikat hak milik atas tanah dapat dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada poin pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin kedua pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I terhadap 38 hektar Lahan Kelapa Sawit dengan 19 Persil Sertifikat Hak Milik yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau yang jual beli lahan tersebut dibuat di hadapan Notaris bernama Petrus Danang Agus Wiseso,SH.M.Kn dengan nomor Akta Nomor 02 tanggal 02 April 2022 dengan rincian Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4803, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1057/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **IYUS**;

- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4984, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Peny, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1238/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SISWANTO R**;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5265, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 11-11-1999 Nomor 1469/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15-12-1999, terdaftar atas nama **ROJINAN**;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4813, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1067/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SRI WAHYUNI**;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5073, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1127/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **JAKIN**;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4828, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1082/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-09-1999, terdaftar atas nama **JUNAIDI**;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4343, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 680/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SAYEM**;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4339, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 676/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **BAMBANG EKO P**;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4743, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 795/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **KASTAWI**;

10) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5071, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1125/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **LESMAN**;

11) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5093, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1147/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MAKMUR**;

12) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4948, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1202/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUNAWIR IHSAN**;

13) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4970, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1224/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUDA TERUNA**;

14) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5078, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1132/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MULYADI**;

15) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4559, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 911/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **NGATIJAN**;

16) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4985, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1239/1999, Penerbitan Sertifikat yang

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SYUKO HARIYANTO**;

17)Sertifikat Hak Milik Nomor: 4458, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal23-06-1999 Nomor 660/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SUGADI**;

18)Sertifikat Hak Milik Nomor: 4958, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal02-07-1999 Nomor 1212/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **TRI MULYANI**;

19)Sertifikat Hak Milik Nomor: 4960, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal02-07-1999 Nomor 1214/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **T .SIMALANGO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian pokok sengketa kesatu di atas telah dinyatakan bahwa jual beli lahan objek perkara seluas 38 hektar dengan bukti hak berupa 19 persil SHM (Sertifikat Hak Milik) (bukti P-13 sampai dengan bukti P-31) antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah secara hukum namun dikarenakan proses jual beli lahan harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tidak bisa dilakukan di hadapan Notaris dan terhadap letak lahan objek perkara terdapat perbedaan antara petitum dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan nama Dusun yang tepat dalam perkara a quo berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah Dusun Pondok Kompeh, bukan Dusun Pondok Kampeh sehingga petitum poin kedua tersebut dikabulkan sebagian dan selengkapnya diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin ketiga pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar menyatakan sah secara Hukum terhadap 19 persil Sertifikat Hak Milik atas 38 hektar lahan kelapa sawit yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut pada pokoknya juga telah diuraikan dalam pertimbangan pada uraian pokok sengketa kedua yang pada

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



intinya dengan dinyatakan sahnya jual beli maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah objek perkara seluas 38 Hektar dengan bukti hak berupa 19 Eksemplar SHM (Sertifikat Hak Milik) yang berada di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri hulu namun terhadap amar dan nama Dusun yang tepat dalam perkara a quo akan disempurnakan sehingga *petitum* poin ketiga tersebut dikabulkan dan selengkapanya diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada poin keempat pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan Pengugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik, dan karenanya harus dilindungi Hukum dan layak untuk mendapatkan kepastian hukum atas jual beli bidang tanah seluas 38 hektar dengan bukti Surat sebanyak 19 Persil Sertifikat Hak Milik dengan luas per SHM adalah 2 (dua) hektar yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa dikarenakan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I atas bidang tanah seluas 38 hektar dengan bukti hak sebanyak 19 persil Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas per SHM adalah 2 (dua) hektar sudah dinyatakan sah secara hukum, sehingga *petitum* poin keempat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada poin kelima pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan Penggugat di kemudian hari dapat mengalihkan lahan Kelapa sawit seluas 38 hektar dengan alas Hak 19 Persil Sertifikat Hak Milik yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tersebut kepada pihak lain dan Pengalihan tersebut Sah secara Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada poin keenam pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan segala tindakan Penggugat terhadap Penguasaan dan Pengelolaan diatas lahan seluas 38 hektar dengan 19 Persil Sertifikat Hak Milik yang berada di Dusun Pondok Kampeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau adalah Tindakan Yang Sah secara Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kelima dan keenam Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan bagian dari objek sengketa karena pemilik tanah berhak mengalihkan kepada orang lain atau pun melakukan penguasaan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak perlu ditegaskan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sehingga petitum gugatan Penggugat poin kelima dan keenam tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin ketujuh pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar memberikan Izin kepada Penggugat untuk membalik namakan nama yang berada di dalam 19 Persil Sertifikat Hak Milik (Nama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX) menjadi atas nama Penggugat serta mengkonstruksikan data fisik 19 Persil Sertifikat Hak Milik tersebut sesuai dengan data-data Milik Penggugat pada Kantor Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebagaimana uraian di atas, peralihan hak atas tanah melalui jual beli sesuai pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah haruslah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Prinsip ini digunakan sebagai landasan untuk menjamin dan memberi kepastian hukum adanya peralihan hak/jual beli atas tanah antara pihak penjual dan pembeli. Untuk pembuatan akta ini kedua belah pihak haruslah menghadap PPAT (pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah a quo);

Menimbang, bahwa untuk melakukan peralihan hak melalui jual beli atas tanah objek sengketa dalam perkara ini di hadapan PPAT, tidak mungkin Penggugat datang menghadap PPAT bersama-sama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX karena sampai sekarang Tergugat II sampai dengan Tergugat XX tidak diketahui tempat tinggalnya. Oleh karena itu untuk memberi perlindungan hukum terhadap Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, wajar dan beralasan Penggugat secara sepihak dapat melakukan pendaftaran tanah dalam rangka memperbaiki atau mengubah data yuridis pemegang hak atas tanah dalam 19 Sertipikat Hak Milik (SHM) objek sengketa yang masing-masing tercatat atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX, yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4803, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1057/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **IYUS**;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4984, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1238/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SISWANTO R**;

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5265, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 11-11-1999 Nomor 1469/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15-12-1999, terdaftar atas nama **ROJINAN**;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4813, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1067/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SRI WAHYUNI**;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5073, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1127/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **JAKIN**;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4828, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1082/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-09-1999, terdaftar atas nama **JUNAIDI**;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4343, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 680/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SAYEM**;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4339, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 676/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **BAMBANG EKO P**;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4743, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 795/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **KASTAWI**;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5071, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13-08-1999 Nomor 1125/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **LESMAN**;

11) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5093, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1147/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MAKMUR**;

12) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4948, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1202/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUNAWIR IHSAN**;

13) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4970, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1224/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUDA TERUNA**;

14) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5078, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1132/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MULYADI**;

15) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4559, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 911/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **NGATIJAN**;

16) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4985, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1239/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SYUKO HARIYANTO**;

17) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4458, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 660/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt



tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SUGADI**;

- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4958, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1212/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **TRI MULYANI**;
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4960, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1214/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **T. SIMALANGO**;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin kesepuluh memohon agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut karena Pihak Turut Tergugat yang terkait dalam menjalankan putusan, maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum serta dapat dikabulkan sebagian dan selengkapanya diperbaiki redaksionalnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1459 KUHPdata, Pasal 1874 KUHPdata, Pasal 37, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I terhadap 38 hektar Lahan Kelapa Sawit dengan 19 Persil Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya disebut sebagai lahan objek sengketa) yang berada di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dengan rincian Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4803, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1057/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **IYUS**;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4984, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1238/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SISWANTO R**;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5265, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 11-11-1999 Nomor 1469/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15-12-1999, terdaftar atas nama **ROJINAN**;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4813, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1067/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SRI WAHYUNI**;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5073, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1127/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **JAKIN**;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4828, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1082/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-09-1999, terdaftar atas nama **JUNAIDI**;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4343, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal,

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 680/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SAYEM**;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4339, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 676/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **BAMBANG EKO P**;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4743, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 795/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **KASTAWI**;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5071, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1125/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **LESMAN**;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5093, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1147/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MAKMUR**;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4948, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1202/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUNAWIR IHSAN**;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4970, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1224/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUDA TERUNA**;
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5078, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1132/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MULYADI**;
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4559, terletakdi Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 911/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **NGATIJAN**;
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4985, terletakdi Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1239/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SYUKO HARIYANTO**;
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4458, terletakdi Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 660/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SUGADI**;
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4958, terletakdi Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1212/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **TRI MULYANI**;
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4960, terletakdi Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1214/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **T.SIMALANGO**;
4. Menyatakan 19 persil Sertifikat Hak Milik atas 38 hektar lahan kelapa sawit yang berada di Dusun Pondok Kompeh, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau yang merupakan lahan objek sengketa adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memberikan Izin kepada kepada Penggugat untuk melakukan pendaftaran tanah dalam rangka memperbaiki/ mengubah data yuridis pemegang hak atas tanah dalam 19 Sertipikat Hak Milik (SHM) objek sengketa yang masing-masing tercatat atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat XX, yaitu:
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4803, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1057/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **IYUS**;
  - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4984, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1238/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SISWANTO R**;
  - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5265, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 11-11-1999 Nomor 1469/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15-12-1999, terdaftar atas nama **ROJINAN**;
  - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4813, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1067/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SRI WAHYUNI**;
  - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5073, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1127/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **JAKIN**;
  - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4828, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggi, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1082/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-09-1999, terdaftar atas nama **JUNAIDI**;
  - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4343, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 680/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SAYEM**;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4339, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 676/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **BAMBANG EKO P**;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4743, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 795/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **KASTAWI**;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5071, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1125/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **LESMAN**;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5093, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1147/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MAKMUR**;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4948, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1202/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUNAWIR IHSAN**;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4970, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1224/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MUDA TERUNA**;
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5078, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 13-08-1999 Nomor 1132/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **MULYADI**;
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4559, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 911/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **NGATIJAN**;
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4985, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1239/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **SYUKO HARIYANTO**;
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4458, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 23-06-1999 Nomor 660/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20-08-1999, terdaftar atas nama **SUGADI**;
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4958, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1212/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **TRI MULYANI**;
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4960, terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Surat Ukur tertanggal 02-07-1999 Nomor 1214/1999, Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04-10-1999, terdaftar atas nama **T.SIMALANGO**;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.186.000,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 04 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suparwati, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	7.606.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.250.000,00;
5. PNBP	:	Rp	230.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	10.186.000,00;
(sepuluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64